

PENAFSIRAN AYAT-AYAT LARANGAN MEMBUNUH ANAK DAN IMPLIKASINYA TERHADAP ABORSI (STUDI TAFSIR AL-MISHBAH KARYA M. QURAIISH SHIHAB)

Desi Muharaini

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Desimuharaini98@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang penafsiran ayat-ayat larangan membunuh anak dan implikasinya terhadap aborsi, melalui studi tafsir al-mishabah karya M. Quraish Shihab. Penelitian ini sendiri berawal dari banyaknya kasus kejahatan yang terjadi terhadap anak, dari mulai kekerasan hingga pembunuhan. Dan pada dewasa ini pembunuhan anak tidak hanya terjadi pada dia yang telah lahir, akan tetapi juga pada janin yang masih dalam kandungan (aborsi). Metode dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang bersumber dari buku, jurnal, kitab, artikel, dan tulisan-tulisan tertentu. Adapun sumber data penelitian adalah sumber primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Alasan dilakukannya aborsi ataupun pembunuhan anak dikarenakan tiga hal kemiskinan, kekhawatiran kehilangan kehormatan dan kekhawatiran menanggung aib, masih terjadi pertentangan pendapat dikalanganulama mengenai kebolehan melakukan aborsi, terutama terhadap janin yang belum memasuki usia 120 hari dimana roh belum ditiupkan. Sedangkan pada usia setelah 120 hari ulama sepakat akan keharamannya, dan yang bersangkutan dinilai berdosa bila melakukannya dan wajib membayar *diyyah*, yakni denda seperdua puluh daripembunuhan atau senilainya.

Kata Kunci : Penafsiran, Oborsi, Karya M. Quraish Shihab

Abstract

This study examines the interpretation of verses prohibiting the killing of children and their implications for abortion, through the study of the interpretation of al-mishabah by M. Quraish Shihab. This study itself began with the many cases of crimes against children, from violence to murder. And today, the killing of children does not only occur to those who have been born, but also to fetuses that are still in the womb (abortion). The method in this study uses a qualitative approach method, namely a type of research that is carried out by collecting data sourced from books, journals, scriptures, articles, and certain writings. The sources of research data are primary and secondary sources. The results of the study show that the reasons for abortion or child murder are due to three things: poverty, fear of losing honor and fear of bearing shame, there is still a difference of opinion among scholars regarding the permissibility of abortion, especially for fetuses that have not entered the age of 120 days where the soul has not been blown. While at the age after 120 days, scholars agree on its prohibition, and the person concerned is considered sinful if he does it and is obliged to pay *diyyah*, which is a fine of one-twentieth of the murder or its equivalent.

Keywords : Interpretation, Oborsi, Works of M. Quraish Shihab

PENDAHULUAN

Anak merupakan harapan penerus bagi kelangsungan suatu bangsa. Sebab, pada dasarnya nasib suatu bangsa sangat tergantung pada generasi penerusnya. Apabila generasi penerusnya baik, dapat dipastikan juga kehidupan suatu bangsa itu juga akan berlangsung baik. Namun sebaliknya, jika generasi penerus itu rusak, maka rusaklah kehidupan bangsa itu. Begitu pentingnya generasi penerus bagi kelangsungan hidup berbangsa. Sudah sewajarnya jika seorang anak harus diberikan perhatian, pengawasan dan perlindungan khusus.

Perlindungan pada anak dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yakni melalui pemberian hak-hak terhadap anak yang dapat dikaitkan dalam hukum, seperti perlindungan atas kesejahteraan, pendidikan, perkembangan, jaminan masa depan yang cerah, dan perlindungan dari kekejaman, kekerasan, serta perlindungan lain yang dapat memacu tumbuh kembangnya anak secara wajar.

Dengan berkembangnya peradaban manusia, maka berkembang pula permasalahan-permasalahan yang hadir di dalam masyarakat. Masalah baru selalu bermunculan dan berubah-ubah seiring berkembangnya zaman, salah satu permasalahan yang muncul dan cukup krusial adalah pembunuhan anak.

Islam adalah agama yang menebarkan rahmat bagi alam semesta. Hal ini telah dijelaskan dalam firman Allah Q.s. al-Anbiya'/21: 107 sebagai berikut.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan tidaklah Kami mengutus kamu melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”.

Setiap makhluk hidup memiliki hak untuk menikmati kehidupan, baik itu hewan, tumbuhan, apalagi manusia yang menyandang gelar sebagai *khalifatullah* di muka bumi ini. As-Syātībī merumuskan prinsip penghormatan dan perlindungan terhadap manusia dan nilai kemanusiaan ke dalam *himāyatun-nafs* (melindungi jiwa), sebagai salah satu dari lima pilar tujuan syari'at Islam.

Adapun kelima pilar tersebut dinamakan *al-kuliyat al-khams* (*five universal*), yaitu *himāyat al-dīn* (memelihara agama), *himāyat al-nafs* (memelihara jiwa), *himāyat al-'aql* (memelihara akal), *himāyat al-nasl* (memelihara keturunan), dan yang terakhir *himāyatul ammal* (melindungi harta/hak milik) (Asy-Syatibi, 1341 H).

Berkenaan dengan hal ini, setiap makhluk memiliki hak untuk menikmati kehidupan baik itu hewan, tumbuhan maupun manusia. Inilah salah satu bentuk rahmat Allah untuk makhluk-Nya. Rahmat yang tertuju pada manusia secara formal adalah hidayah-Nya yang berwujud agama Islam itu sendiri. Dalam agama Islam sangat menjunjung tinggi kesucian kehidupan.

Hal ini dapat dilihat dari sejumlah ayat Al-Qur'an yang menjelaskan hal tersebut. Disini dapat dipastikan bahwasanya membunuh anak bertentangan dengan hal-hal yang telah disebutkan di atas.

Dalam Al-Qur'an disebutkan secara eksplisit mengenai larangan membunuh anak, hal ini telah tertuang dalam beberapa ayat, diantaranya dalam Q.s. al-Isra/17: 31.

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ
إِنْ قَتَلْتُمْ كَانَ خَطَا كَبِيرًا

“Dan jangan kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”.

Ayat di atas dengan jelas menegaskan mengenai larangan membunuh seorang anak karena takut akan kemiskinan. Ayat tersebut kemudian dilanjutkan dengan berita bahwasanya rezeki anak ditanggung Allah, setelah jaminan rezeki itu barulah disusul jaminan serupa kepada orangtua.

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa dalam ayat ini kemiskinan masih belum terjadi, masih dalam bentuk kekhawatiran. Karena itu dalam ayat ini ada penambahan kata khasysyat yakni takut. Kemiskinan yang dikhawatirkan adalah kemiskinan yang akan dialami oleh sang anak (M, 2002). Maka untuk menyingkirkan kekhawatiran itu diiringi dengan kalimat “Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka”. Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah sang anak, yang kemudian disusul dengan jaminan serupa dalam kalimat “dan juga kepada kamu”. Penggalan ayat ini menjadi sanggahan bagi orang-orang yang menjadikan anak sebagai alasan kemiskinan.

Menurut M. Quraish Shihab antara kata al-khith' dengan kata al-khata' itu berbeda. Kata pertama berarti doa atau kesalahan yang dilakukan dengan sengaja. Sedangkan kata yang kedua berarti kesalahan atau dosa yang dilakukan tanpa sengaja dan tanpa maksud dari pelakunya. Penegasan bahwa pembunuhan adalah dosa yang disengaja ditekankan karena pada saat itu masyarakat Jahiliyah menganggapnya sebagai sesuatu yang baik dan benar (M, 2002).

Al-Maraghi menafsiri ayat di atas adalah larangan membunuh anak-anak perempuan karena khawatir melarat, karena Allah-lah yang memberi rezeki kepada mereka, bukan manusia dalam hal ini orangtua. Oleh karena itu, tidak perlu khawatir melarat karena anak-anak tersebut tidak mampu menghasilkan rezeki.

Menurut Ibnu Katsir, ayat di atas menunjukkan bahwa Allah Swt. Maha Penyayang, yang menyayangi hamba-hamba-Nya lebih dari seorang ayah terhadap anaknya. Allah melarang orang untuk membunuh anaknya, sebagaimana Allah telah mewasiatkan kepada orangtua terhadap anak-anaknya dalam pembagian warisan.

Selain di dalam Q.s. al-Isra'/17: 31, kita juga dapat menemukan larangan membunuh anak pada Q.s. al-An'am/6: 137, 140, dan 151, Q.s. al-Isra'/17: 33, Q.s. al-Ma'idah/5: 32 dan lain sebagainya. Berdasarkan ayat-ayat ini, telah jelas bahwasanya Islam sangat menghargai sebuah kehidupan, sehingga terus dipelihara dan tidak boleh diakhir kecuali dilakukan karena sebab-sebab tertentu, seperti dalam perang untuk melindungi diri, eksekusi hukuman mati (qishash), dan dalam kondisi darurat. Disinilah mulai muncul pertanyaan yang berkaitan dengan aborsi, apakah aborsi dapat dikategorikan ke dalam tindakan pembunuhan anak. Karena pengertian aborsi sendiri adalah pengeluaran buah kehamilan pada waktu janin masih sedemikian kecilnya sehingga tidak dapat hidup di luar rahim, yang apabila berat janin masih kurang dari 1000 gram atau kehamilan yang kurang dari 20 minggu.

Dalam bukunya yang berjudul Perempuan, M. Quraish Shihab memaknai aborsi sebagai pengguran kandungan (janin) sebelum sempurna masa kehamilan baik dalam keadaan hidup atau mati, sehingga keluar dari rahim dan tidak hidup, baik itu dilakukan dengan obat ataupun sejenisnya, dan dilakukan oleh yang mengandungnya atau orang lain (Shihab, 2005).

Aborsi merupakan salah satu wacana aktual yang marak diperbincangkan kaitannya dengan masalah reproduksi perempuan. Persoalan ini sudah sangat menjadi memprihatinkan, tidak terbatas pada masalah individu, akan tetapi sudah menjadi masalah sosial, yang mana masalah ini sudah meresahkan masyarakat. Di dalam lingkungan masyarakat sendiri, aborsi merupakan problem yang cukup serius.

Isu mengenai aborsi merupakan isu yang kontroversial, khususnya bagi kalangan yang mengaitkannya dengan nilai-nilai moral, karena sering kali aborsi diasumsikan hanya pada kasus-kasus di luar nikah atau kehamilan yang tidak diinginkan. Demikian juga undang-undang yang memandang aborsi sebagai tindak pidana (Ansor, 2006), karena perbuatan tersebut termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa. Akibat dari aborsi sendiri akan melahirkan persoalan-persoalan baru yang kemudian tidak dapat dipisahkan dari pertimbangan medis, psikologis, sosial, hukum, dan agama. Banyaknya praktik aborsi di masyarakat menjadikan fenomena tersebut dipandang sebagai hal yang lumrah. Mirisnya, ada sebagian kalangan yang memandang aborsi sebagai salah satu bentuk otonomi perempuan atas tubuhnya yang merupakan hak reproduksi. Tindakan aborsi tidak hanya melenyapkan keberadaan janin, akan tetapi juga mengancam jiwa ibu yang mengandungnya.

Di dalam Al-Qur'an tidak disebutkan secara jelas mengenai aborsi (الإجهاض), tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Qur'an yang menyebutkan kata aborsi (الإجهاض), akan tetapi perlu diketahui bahwa Al-Qur'an dan Sunnah tidak menutup rapat-rapat mengenai hal ini, sebagaimana yang ditempuh oleh sebagian ajaran maupun agama dan tidak pula membuka selebar mungkin seperti yang diinginkan oleh beberapa negara. Pembahasan aborsi sendiri sering dikaitkan dengan pembunuhan anak (القتل), seperti yang dikemukakan oleh M. Quraish Shihab bahwa ada persamaan antara aborsi dengan pembunuhan anak tersebut, pada dampak menghilangkan nyawa yang telah siap atau berpotensi untuk berpartisipasi dalam tugas kekhalifahan (Shihab, 2007).

Penulis tertarik untuk mengkaji penafsiran M. Quraish Shihab terkait dengan ayat-ayat larangan membunuh anak ini, dengan alasan dalam penafsirannya ini beliau sangat menonjolkan aspek sosial kemasyarakatan dibandingkan dengan aspek-aspek yang lain. Bukan hanya itu, dalam aspek sosial beliau berusaha mengkontekstualisasikan dengan masalah-masalah yang terjadi di kehidupan dewasa ini. Seperti halnya dengan penafsiran beliau mengenai ayat-ayat larangan membunuh anak. Dalam menafsirkannya, beliau tidak hanya terbatas pada pembunuhan anak yang telah lahir, akan tetapi juga pada kasus aborsi.

Dalam salah satu karyanya yang berjudul *Secercah Cahaya Ilahi*, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa terdapat persamaan antara aborsi dengan pembunuhan, yakni pada dampak menghilangkan nyawa yang telah siap atau berpotensi untuk berpartisipasi dalam membangun masyarakat (Shihab, 2007).

METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang lebih menekankan pada pengumpulan data yang bersifat kualitatif (tidak berbentuk angka) dan menggunakan analisis kualitatif dalam pemaparan data, analisis data, dan pengambilan kesimpulan. penelitian yang penulis lakukan dalam jenis penelitian literatur atau kepustakaan (*library research*). Yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang bersumber dari buku, jurnal, kitab, artikel, dan tulisan-tulisan tertentu. Adapun sumber data penelitian adalah sumber primer dan sekunder. Sumber primer dalam penelitian ini adalah *kitab-kitab tafsir*. Sedangkan sumber sekunder yang digunakan peneliti untuk menganalisa korelasi Covid-19 dengan makna *fauqa ba'udhah* adalah buku-buku dan sumber-sumber yang terkait dengan penelitian ini.

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan analisis isi (*content analysis*). Yaitu metode untuk mengumpulkan dan menganalisis muatan isi dari sebuah teks. Teks dapat berupa kata-kata, makna gambar, simbol, gagasan, tema dan bermacam bentuk pesan yang dikomunikasikan. Analisis isi berusaha memahami data bukan sebagai kesimpulan peristiwa fisik, tetapi gejala simbolik untuk mengungkap makna yang terkandung dalam sebuah teks, dan memperoleh pemahaman terhadap pesan yang dipresentasikan. Peneliti dalam menganalisis data mengacu pada empat aspek analisis pengajaran bahasa menurut teori Mackey yang meliputi seleksi, gradasi, presentasi dan repetisi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. AYAT-AYAT TENTANG LARANGAN MEMBUNUH ANAK

1. Q.s. al-An'am/6: 151

﴿قُلْ تَعَالَوْا أَنلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَقُوا نَحْنُ نَنْزِلُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ١٥١﴾

Katakanlah (Muhammad), "Marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuat baik kepada ibu bapak, janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka; janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti.

Ayat di atas memulai wasiat pertama dengan larangan mempersekutukan Allah. Walaupun larangan ini mengandung perintah mengesakan-Nya, tetapi karena menghindari keburukan lebih utama dari melakukan kebajikan, maka redaksi itulah yang dipilih. Demikian *al-Biqā'i*. Ini sejalan juga dengan kalimat syahadat yang dimulai dengan menolak terlebih dahulu segala yang dipertuhan dan tidak wajar disembah, baru segera menetapkan Allah sebagai-satunya Tuhan Penguasa alam raya yang wajib disembah. Bukankah kita berkata: (لا إله إلا الله) *la ilaha illa Allah*/tidak ada Tuhan selain Allah? Disamping itu, ayat ini disampaikan dalam konteks uraian terhadap kaum musyrikin, yang mempersekutukan Allah yang pada awal ayat ini dijanjikan untuk disampaikan kepada mereka apa yang diharamkan Allah Swt (Shihab, 2002).

2. Q.s. al-Isra'/17: 31

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ۝ ٣١

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar.

Salah satu keburukan masyarakat Jahiliah adalah membunuh anak-anak perempuan antara lain karena faktor kemiskinan. Nah, setelah menjelaskan bahwa Allah menganugerahkan kepada semua hamba-Nya rezeki sesuai kebutuhan masing-masing, maka ayat ini melarang pembunuhan itu dengan menyatakan: Dan di samping larangan sebelumnya *jangan jugalah kamu membunuh anak-anak kamu karena kamu takut kemiskinan* akan menimpa mereka. Jangan khawatir tentang rezeki mereka dan rezeki kamu. Bukan kamu sumber rezeki, tetapi Kami-lah sumbernya, karena itu *Kami yang akan memberi* yakni menyiapkan sarana rezeki kepada mereka dan juga kepada kamu. Yang penting kamu masing-masing berusaha untuk memperolehnya *Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar* (Shihab, 2002).

3. Q.s. al-An'am/6: 137

وَكَذَلِكَ زَيْنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ شُرَكَاءُ هُمْ لِيُرِدُّوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ ۗ فَذَرُّهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ۝ ١٣٧

Dan demikianlah berhala-berhala mereka (setan) menjadikan terasa indah bagi banyak orang-orang musyrik membunuh anak-anak mereka, untuk membinasakan mereka dan mengacaukan agama mereka sendiri. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya mereka tidak akan mengerjakannya. Biarkanlah mereka bersama apa (kebohongan) yang mereka ada-adakan.

4. Q.s. al-An'am/6: 140

فَدَخَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ فُتِرَاءً عَلَى اللَّهِ ۗ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ۝ ١٤٠

Sungguh rugi mereka yang membunuh anak-anaknya karena kebodohan tanpa pengetahuan, dan mengharamkan rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka dengan semata-mata membuat-buat kebohongan terhadap Allah. Sungguh, mereka telah sesat dan tidak mendapat petunjuk.

5. Q.s. al-Ma'idah/5: 32

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لُمْسِرُونَ ۝ ٣٢

Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.

6. Q.s. al-Isra'/17: 33

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ طٰرِئَةً كَانَ مَنصُورًا ۝ ٣٣

Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.

B. ANALISIS

Berdasarkan uraian di atas, maka beberapa poin yang menjadi perhatian penting terkait dengan penafsiran ayat-ayat larangan membunuh anak menurut tafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Dalam penafsirannya di dalam kitab tafsir al-Misbah mengenai ayat-ayat larangan membunuh anak, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwasannya ada tiga alasan ketika seseorang melakukan pembunuhan terhadap anak mereka, yakni:
 - a. Kemiskinan, dalam hal ini masih dalam bentuk kekhawatiran baik yang akan terjadi pada ayah (Q.s. al-An'am/6: 151) maupun anak (Q.s. al-Isra'/17: 31).
 - b. Khawatir menanggung aib, pada masa jahiliyah sebagian suku arab menganggap bahwa kelahiran anak perempuan merupakan aib terhadap ayahnya.
 - c. Khawatir jatuhnya kehormatan.

2. Telah dijelaskan sebelumnya bahwasannya pembunuhan anak menurut M. Quraish Shihab tidak terbatas pada anak yang telah terlahir akan tetapi juga pada janin yang masih dalam kandungan, sehingga dalam hal ini kasus aborsi juga dapat digolongkan ke dalam pembunuhan anak. di dalam *Tafsir al-Misbah* M. Quraish Shihab pada penafsiran surah al-An'am ayat 137, beliau mengemukakan bahwa ada persamaan antara aborsi dengan pembunuhan tersebut, pada dampak menghilangkan nyawa yang telah siap atau berpotensi untuk berpartisipasi dalam tugas kekhalifahan.

Berkenaan dengan boleh tidaknya melakukan aborsi, M. Quraish Shihab membolehkannya dengan catatan bahwa aborsi dilakukan untuk menyelamatkan nyawa sang ibu dan dokter yang terpercaya menduga keras bahwa janin akan membahayakan jiwa ibu. Menurutnya masih terjadi pertentangan pendapat dikalangan ulama mengenai kebolehan melakukan aborsi, terutama terhadap janin yang belum memasuki usia 120 hari dimana roh belum ditiupkan. Sedangkan pada usia setelah 120 hari ulama sepakat akan keharamannya, dan yang bersangkutan dinilai berdosa bila melakukannya dan wajib membayar *diyyah*, yakni denda seperdua puluh daripembunuhan atau senilainya.

C. IMPLIKASI PENAFSIRAN AYAT-AYAT LARANGAN MEMBUNUH ANAK TERHADAP ABORSI

Aborsi dalam bahasa fiqh berasal dari bahasa Arab yakni al-ijhadh, merupakan *masdar* dari *ajhadha* atau juga dalam istilah lain bisa disebut dengan *isqath al-haml*, keduanya mempunyai arti perempuan yang melahirkan secara paksa dalam keadaan belum sempurna penciptaannya. Secara bahasa disebut juga lahirnya janin yang dipaksa dengan sendirinya sebelum waktunya (Yasin, 2001).

Pendapat para *fukaha* (ahli hukum Islam) mengenai hukum aborsi sangat bergantung pada pandangan mereka mengenai kedudukan janin dalam kandungan. Perbedaan pendapat di antara mereka menyebabkan mereka dalam menetapkan hukum aborsi. Mereka bersepakat bahwa pengguguran kandungan pada saat janin dipandang telah bernyawa adalah haram. Bahkan pandangan resmi ulama terkait aborsi (fatwa MUI tahun 2000) menyatakan haram. Demikian juga, hasil bahtsul Masail NU Wilayah Jatim tentang aborsi yang dipandang dari segi hukum syari'at Islam, yang berlangsung di Pesantren Zainul Hasan Genggong Probolinggo pada tanggal 23-25 Oktober 1992, yang memutuskan: (Timur, 2013)

- a. Abortus ialah pengguguran kandungan isqathul hamli

- b. Hukum *abortus* khilaf (berbeda pendapat) diantara para Ulama:
- 1) Haram mutlak baik sebelum nafhi al ruh (sebelum 120 hari maupun sesudahnya).
 - 2) Tafshil, haram sesudah ditiupkannya ruh (sesudah 120 hari) dan boleh sebelum ditiupnya ruh (sebelum 120 hari). Pendapat ini didukung oleh antara lain: Imam Ghazali, Imam Ibnu Hajar, Imam Tajuddin As-Subki dan Ulama Hanafiyah.
- c. *Musyawirin* memilih pendapat yang pertama (haram mutlak) kecuali dalam keadaan darurat
- d. Pengertian darurat ialah sampai ke suatu batas kalau ia tidak mengerjakan yang terlarang akan membinasakan jiwanya atau hampir binasa.
- e. Pelaksanaan abortus sebagaimana di atas hanya dapat dilakukan:
- 1) Berdasarkan indikasi medis yang mengharuskan diambilnya tindakan tersebut.
 - 2) Oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk dan dilakukan sesuai dengan tanggung jawab profesi serta berdasarkan pertimbangan team ahli.
 - 3) Pada sarana kesehatan tertentu.
 - 4) Adapun abortus karena alasan indikasi sosial ekonomi, seperti karena banyak anak, hamil di luar nikah, hukumnya haram dan termasuk dosa besar.

Adapun keputusan hukum aborsi Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2005 menyatakan bahwa kehidupan dalam konsep Islam adalah suatu proses yang sudah dimulai sejak terjadinya pembuahan, oleh karena itu pengguguran sejak adanya pembuahan adalah haram hukumnya. Secara rinci menfatwakan sebagai berikut: (Yanggo, 2010)

- a. Ketentuan umum
- 1) Darurat (ضرورية) adalah suatu keadaan di mana seseorang apabila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan, maka ia akan mati atau hampir mati.
 - 2) Hajat (الحاجة) merupakan suatu keadaan di mana seseorang apabila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan, maka ia akan mengalami kesulitan yang berat.
- b. Ketentuan hukum
- 1) Aborsi haram hukumnya sejak terjadinya implantasi blastosis pada dinding rahim ibu (nidasi).
 - 2) Aborsi dibolehkan karena ada udzur, baik bersifat *darurat* ataupun *hajat*.
- c. Keadaan darurat yang berkaitan dengan kehamilan yang membolehkan aborsi, ialah:
- 1) Perempuan hamil menderita sakit fisik berat, seperti kanker stadium lanjut, TBC dengan Caverna, dan penyakit berat lainnya yang harus ditetapkan oleh tim dokter.
 - 2) Dimana kehamilan mengancam nyawa ibu.

- d. Keadaan hajat yang berkaitan dengan kehamilan yang membolehkan aborsi:
- 1) Janin yang dikandung terdeteksi menderita cacat genetik yang apabila lahir kelak sulit disembuhkan.
 - 2) Kehamilan akibat perkosaan yang ditetapkan oleh tim yang berwenang di dalamnya terdapat antara lain keluarga korban, dokter dan ulama.
 - 3) Kebolehan aborsi sebagaimana di atas, harus dilakukan sebelum janin berusia 40 hari pada fasilitas yang di tetapkan oleh pemerintah.
- e. Aborsi haram hukumnya dilakukan pada kehamilan yang terjadi akibat zina. (Yanggo, 2010)

Dalam hal janin dipandang belum bernyawa, para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukum aborsi. Di antara mereka ada yang membolehkan dengan alasan bahwa pada saat itu belum ada kehidupan pada janin tersebut. Ulama yang lain menetapkan haram terhadap aborsi seperti itu, dengan alasan bahwa pada saat itu telah ada kehidupan yang sedang tumbuh dan sedang dalam proses pembentukan. Bagi ulama yang melarang aborsi, kecuali untuk keselamatan ibu, aborsi dengan alasan apapun dilarang oleh agama Islam, baik pada saat janin sudah maupun belum bernyawa. Mereka menganggap aborsi sebagai pembunuhan terselubung (Islam, 1994).

Batasan tentang kapan kehidupan seseorang dimulai cukup beragam dan masih diperdebatkan. Ada yang menyatakan bahwa sebelum bertemu dan bergabung sel sperma dan sel ovum sudah merupakan makhluk hidup karena mereka adalah sel yang hidup. Ada juga yang menyatakan kehidupan sudah dimulai ketika terjadi konsepsi yakni ketika sperma dan ovum bertemu yang membutuhkan waktu 22-23 jam untuk meleburkan inti-inti sel yang kemudian terbentuk makhluk hidup yang baru yang berbeda dari ayah dan ibunya. Pendapat yang lain menyatakan bahwa kehidupan dimulai ketika ditiupkan ruh (nafkhu fi ar ru>h) yang dalam pernyataan hadis disebut pada dua batasan waktu, yaitu 42 hari dan 120 hari. Berikut ini merupakan klasifikasi tiga pendapat utama mengenai definisi aborsi dan awal kehidupan, yaitu: 1) kehidupan dimulai sejak terjadinya konsepsi, 2) kehidupan dimulai sejak janin berumur 35-40 hari, dan 3) kehidupan dimulai sejak ditiupkannya ruh atau janin berumur 120 hari (Ikhsanudin, 2005).

- a. Kehidupan Dimulai Sejak Konsepsi (Pertemuan antara Ovum dan Sperma)

Ulama pada kategori ini mengungkapkan bahwa kehidupan itu dimulai sejak terjadinya konsepsi/pembuahan, yakni ketika terjadinya pertemuan antara ovum dan sperma. Pandangan ini didasarkan pada pernyataan bahwa walau kehidupan itu belum nyata karena belum

berbentuk janin dan belum ada gerakan, namun hal itu sudah merupakan bakal kehidupan yang masih dalam proses dan harus dihormati.

Imam AlGhozali menyatakan: “pelenyapan nyawa di dalam janin atau merusak sesuatu yang sudah terkonsepsi (*almaujud al Hasil*). Maksudnya adalah setelah terjadi pertemuan antara sperma dan ovum (karena sel-sel tersebut terus berkembang), jika berdasarkan tes urine hasilnya positif, maka itulah awal dari kehidupan dan jika dirusak, maka hal tersebut merupakan perbuatan pidana (*jinayah*)” (Ikhsanudin, 2005).

b. Kehidupan Dimulai Sejak Janin Berumur 35-40 Hari

Pandangan kelompok ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Mas'ud r.a. dalam bab “proses penciptaan manusia”, yaitu (Nawawi, 2014):

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ إِنَّ أَحَدَكُمْ يَجْمَعُ خَلْقَهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا نُطْفَةً ثُمَّ يَكُونُ عَقَّةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يُرْسَلُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ وَيُؤَمَّرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ بِكُتُبِ رِزْقِهِ وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقِيٍّ أَوْ سَعِيدٍ فَوَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّىٰ مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّىٰ مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا. رواه البخارى ومسلم

Artinya:

“Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud ra. berkata bahwa Rasulullah saw.telah bersabda : dan beliau orang yang jujur serta dipercaya, sesungguhnya setiap diri kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama empat puluh hari dalam bentuk nuthfah, lalu menjadi 'alaqah (segumpal darah beku) selama empat puluh hari juga, lalu menjadi mudhghah (segumpal daging) selama empat puluh hari juga, lalu diutuslah Malaikat untuk meniupkan ruh padanya supaya dan menuliskan empat perkara yang telah ditetapkan yaitu: rezekinya, ajalnya, amalnya dan celaka serta bahagiannya. Maka demi Allah yang tiada ilah selain selainNya, jika seseorang di antara kalian mengerjakan amalan surga, sehingga tidak ada jarak antara dirinya dan surga kecuali sehasta saja. Kemudian ia di dahului oleh ketetapan (Allah), lalu ia melakukan perbuatan ahli neraka, maka ia pun masuk neraka. Ada seseorang di antara kalian mengerjakan amalan ahli neraka, sehingga tidak ada lagi jarak dirinya dan nerakakecuali sehasta saja. Kemudian ia di dahului oleh ketetapan (Allah), lalu ia melakukan perbuatan ahli surga, maka ia pun masuk surga.” (HR. Imam Bukhari dan Muslim)

Pandangan ini dianut oleh madzhab Hambali yang menghalalkan aborsi sebelum 40 hari. Ahmad Azhar Basyir juga memilih hadis riwayat Muslim ini karena alasan lebih relevan dengan hasil temuan sains. Proses penyempurnaan janin dimulai antara hari ke 40 hingga 45.

c. Kehidupan Dimulai Sejak Ditiupkannya Ruh atau Janin Berumur 120 Hari

Golongan ini menyatakan bahwa kehidupan itu dimulai usia kehamilan 120 hari, yakni ketika ditiupkannya ruh. Ada beberapa ulama yang membolehkan pengguguran janin pada setiap tahap sebelum pemberian atau peniupan roh seperti yang dinyatakan oleh madzhab Hanafi. Dalam Hasyiyah Ibnu Abidin seperti yang disitir oleh Slamet Hilmi, aborsi dibolehkan sampai habisnya 120 hari.

Mereka bahkan memberi hak kepada perempuan untuk melakukan aborsi walau tanpa izin suami, dengan alasan yang jelas. Hal ini karena sebelum 120 hari roh belum ditupkan, hal ini berarti janin tersebut belum termasuk manusia sehingga seperti yang dinyatakan oleh Ibnu Qudamah bahwa perempuan yang menggugurkan kandungan sebelum 120 hari, maka tidak ada sanksi apapun (Ikhsanudin, 2005).

Pengguguran yang berlatar belakang medikpun ada ketentuannya. Boleh dilakukan terminasi kehamilan (aborsi), dengan catatan janin yang dikandungnya belum berumur 12 minggu atau tiga bulan. Secara kedokteran sejak usia ini baru terdengar suara detak jantung. Bentuknya sudah lengkap hanya ukurannya yang masih sangat kecil (manusia miniatur). Sebelum mencapai itu belum dinyatakan hidup, karena belum ada denyut jantung.

Pada usia tersebut Allah meniupkan ruh, baru janin itu dianggap hidup seperti manusia akan tetapi hidup dalam kandungan dan apabila diaborsi maka hal ini merupakan pembunuhan (Hawari, 2006). Sebagaimana dalam firman Allah yang terdapat dalam Q.s. as-Sajdah/32: 9.

ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مِمَّا تَشْكُرُونَ

“Kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh (ciptaan)-Nya dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati; (tetapi) kamu sedikit sekali bersyukur.” (Agama, 2002)

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memulai penciptaan manusia dari tanah. Ayat ini, tidak menjelaskan berapa tahap yang dilalui manusia sesudah tahap tanah itu, dan tidak juga dijelaskan berapa jauh dan berapa lamanya. Kata sawwahu berarti menyempurnakannya mengisyaratkan proses lebih lanjut dari kejadian manusia setelah

terbentuk organ-organnya. Dijelaskan juga tiga proses pokok penciptaan. Tahap pertama merupakan pembentukan organ-organ tubuh secara umum. Tahap kedua, tahap penghalusan dan penyempurnaan organ-organ tersebut, dan tahap ketiga adalah tahapan peniupan ruh Ilahi, yang menjadikan manusia memiliki potensi untuk tampil seimbang, memiliki kecenderungan kepada keadilan, karena kata min ruhihi, menurut M. Quraish Shihab secara harfiah berarti dari Ruh-Nya yakni ruh Allah, maksudnya ruh ciptaan-Nya. Penisbahan ruh itu kepada Allah adalah penisbahan kemuliaan dan penghormatan (Shihab, 2002).

Para fukaha bersepakat bahwa sanksi hukum bagi pelaku aborsi yang dilarang dan tergolong perbuatan jinayah atau orang yang menyebabkan terjadinya aborsi tersebut adalah diat, yakni membebaskan hamba (ghurrah), baik hamba laki-laki maupun perempuan. Rasul Saw., bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لُحْيَانَ سَقَطَ مَيِّتًا بِغُرَّةِ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ ثُمَّ إِنَّ الْمَرْءَ الَّذِي قَضَى عَلَيْهَا بِالْعُرَّةِ تُوَفِّيَتْ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ بِأَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَرُوجُهَا وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا وَفِي رِوَايَةٍ أَقْتَلْتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُدَيْلٍ فَرَمْتِ إِحْدَهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلْتَهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا فَخَتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ فَقَضَى أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ وَقَضَى بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاتِقِهَا (متفق عليه) وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ دِيَةَ شِبْهِ الْعَمْدِ تَحْمِلُهَا الْعَاقِلَةُ

Artinya:

“Dari Abi Hurairah berkata: Rasul telah memberikan keputusan pada janin seorang perempuan Bani Lahyan dengan seorang budak lakilaki/perempuan kemudian bahwasanya wanita yang telah diputuskan dengan membayar budak meninggal dunia, lantas Nabi saw., memutuskan bahwasanya warisannya diwariskan kepada anak laki-lakinya dan suaminya dan bahwasanya diyatnya dibebankan kepada ‘asobahnya. Dalam riwayat yang lain disebutkan ada dua orang wanita dari suku Hudzail yang bertengkar, lantas salah satunya melempar wanita yang lain dengan batu sehingga batu itu membunuhnya dan kandungan yang ada dalam perutnya. Kemudian mereka mengajukan permasalahannya kepada Nabi, beliau memberikan keputusan bahwa diyat janinnya ialah seseorang budak laki-laki atau anak perempuan dan beliau memutuskan diyat wanita atas orang yang memerdekakannya” (Asy-Syaukani, 1994).

Apabila tindak penganiayaan terhadap seorang ibu mengakibatkan aborsi dan janin yang keluar dari kandungan tersebut dalam keadaan hidup dan kemudian meninggal maka sanksinya di samping diat juga diwajibkan membayar kafarat karena tindakan tersebut diidentikkan dengan tindakan pembunuhan tanpa disengaja.

Para Ulama berkata, “jika orang yang hamil meminum obat, lalu ia mengeluarkan dengan paksa si janin dengan meminum obat itu, maka ia wajib membayar ghurrah dan dia tidak

mewarisi suatu apapun darinya. Dia wajib membebaskan seorang hamba sahaya yang beriman, disebabkan telah membunuh janin itu dengan perbuatannya sehingga dia dikenakan jaminan berupa ghurrah dan tidak mewarisi apapun dari janin yang dibunuhnya. Karena orang yang dibunuh tidak mendapatkan apapun dari orang yang dibunuh.

Sedangkan ghurrah menjadi hak milik semua ahli warisnya. Adapun pembebasan hamba sahaya yang beriman, sebagai kifaratus tinda pidananya". Demikian juga jika yang menggugurkan janin itu adalah ayahnya, maka ia wajib membayar ghurrah dan tidak mendapatkan warisan apapun darinya, serta ia wajib membebaskan hamba sahayayang beriman. Jika tidak mendapatkan, maka wajib berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai bentuk taubatnya kepada Allah (sa'dawi, 2009).

Semua makhluk hidup harus dihormati termasuk janin yang ada di dalam rahim, sekalipun berasal dari hubungan perzinaan atau perkosaan. Tidak diragukan lagi bahwa pemerkosaan yang dilakukan oleh musuh kafir dan zalim terhadap wanita muslimah merupakan udzur yang sangat kuat baik bagi wanita itu sendiri maupun keluarganya. Hal ini tentu saja merupakan rukhsah yang difatwakan karena darurat yang telah disesuaikan kadarnya yang diketahui oleh para cendekiawan dan dokter. Hendaknya bagi wanita yang mendapatkan cobaan ini tetap menjaga janinnya dan tidak dipaksa untuk menggugurkannya.

Mereka tidak berdosa atas peristiwa kehamilan dari hasil pemerkosaan yang mereka alami, selama mereka menolak dan melawannya, kemudian dia diancam dan tidak berdaya di bawah tekanan tenaga laki-laki yang kuat. Allah telah mengampuni dosa orang yang dipaksa, bahkan ketika pemaksaan itu lebih dari zina, yakni dipaksa untuk kafir. (sa'dawi, 2009) Allah berfirman:

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ
وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

“Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menyimpannya dan baginya azab yang besar.” (Agama, 2002) (Q.s. an-Nahl/16: 106).

PENUTUP

Simpulan

Dapat disimpulkan bahwasannya dalam penafsirannya di dalam kitab tafsir al-Misbah mengenai ayat-ayat larangan membunuh anak, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwasannya ada tiga alasan ketika seseorang melakukan pembunuhan terhadap anak mereka, yakni:

- a. Kemiskinan, dalam hal ini masih dalam bentuk kekhawatiran baik yang akan terjadi pada ayah (Q.s. al-An'am/6: 151) maupun anak (Q.s. al-Isra'/17: 31).
- b. Khawatir menanggung aib, pada masa jahiliyah sebagian suku arab menganggap bahwa kelahiran anak perempuan merupakan aib terhadaayahnya.
- c. Khawatir jatuhnya kehormatan.

Pembunuhan anak menurut M. Quraish Shihab tidak terbatas pada anak yang telah terlahir akan tetapi juga pada janin yang masih dalam kandungan, sehingga dalam hal ini kasus aborsi juga dapat digolongkan ke dalam pembunuhan anak. di dalam *Tafsir al-Misbah* M. Quraish Shihab pada penafsiran surah al-An'am ayat 137, beliau mengemukakan bahwa ada persamaan antara aborsi dengan pembunuhan tersebut, pada dampak menghilangkan nyawa yang telah siap atau berpotensi untuk berpartisipasi dalam tugas kekhalifahan.

Saran

Penulis dengan penuh kesadaran mengakui bahwa tulisan ini masih memiliki banyak kekurangan. Kekurangan tersebut bisa jadi disebabkan karena sedikitnya pembacaan penulis terhadap karya-karya yang telah ada, baik itu berkaitan dengan tafsir maupun yang berhubungan dengan kajian penulis.

Untuk meminimalisir kekurangan dan kelemahan dalam penulisan selanjutnya, maka sangat dianjurkan bagi para peneliti untuk melakukan pendalaman teori dan rajin membaca. Terdapat beberapa karya yang telah membahas tema larangan membunuh anak. Namun masih banyak yang dapat dikaji maupun diteliti dari tema ini, seperti aborsi apabila dikaitkan dengan tokoh ataupun kitab lain, kemudian pembahasan mengenai awal kehidupan manusia perlu adanya referensi-referensi yang lebih banyak agar perdebatan di kalangan ulama dapat dijumpai. Disisi lain pembahasan *asbabun nuzul* yang berkaitan juga menarik untuk diteliti lebih lanjut. *Wallāhu A'lam*

DAFTAR PUSTAKA

- Agama, D. (2002). *Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, Al Qur'an Dan Terjemahnya edisi 2002*. Surabaya: Terbit Terang.
- Ansor, M. U. (2006). *Fikih Aborsi*. Jakarta: Kompas hal. XXIV.
- Asy-Syatibi. (1341 H). *al-muwafaqat fi ushul al-ahkam*. Beirut: Dar al-fikr, 4-5 vol II.
- Asy-Syaukani, A. I. (1994). *Nailul Authar Syaikh Muntaqa Al-Akhbar Min Ahadits Sayyid Al-Akhyar juz VII, terj. KH. Adib Bisri Must*. Semarang: CV. As-Syifa.
- Hawari, D. (2006). *Aborsi Dimensi Psikoreligi*. Jakarta: Balai Penerbit FKUI.
- Ikhsanudin, M. (2005). *Jika Ulama Mengkaji Aborsi: Antara Muhammadiyah dan NU*. Yogyakarta: PSKK UGM.
- Islam, D. R. (1994). *Ensiklopedia Islam*. Jakarta: PT Ictiar Baru Van Hoeve.
- M, Q. S. (2002). *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: lentera hati Vol. 7: 2002.
- Nawawi, S. I. (2014). *Terjemah Hadits Arbain an Nawawiyah, terj. Tim Pustaka Nu*. Semarang: Pustaka Nuun.
- sa'dawi, A. a. (2009). *Wanita Dalam Fikih Al-Qardhawi, terj. Muhyiddin Mas Rida*. jakarta: pustaka al-kautsar.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati .
- Shihab, M. Q. (2005). *perempuan*. Jakarta: Lentera hati.
- Shihab, M. Q. (2007). *Secercah Caha illahi*. Bandung: P.T. Mizan Pustaka.
- Timur, P. W. (2013). *NU Menjawab Problematika Umat: Keputusan Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur (1991-2013)*. Surabaya: Bina ASWAJA.
- Yanggo, H. T. (2010). *Fikih perempuan kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Yasin, M. N. (2001). *Fikih Kedokteran*. jakarta: pustaka al-kautsar.